

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa minat masyarakat Sumatera Barat untuk berzakat melalui lembaga resmi dipengaruhi secara signifikan oleh norma subjektif dan persepsi hukum. Kedua faktor ini mencerminkan pentingnya dukungan sosial dan persepsi yang baik dalam mendorong kesadaran berzakat. Sebaliknya, sikap hukum berzakat melalui amil tidak memberikan pengaruh yang berarti. Dengan demikian, lembaga zakat perlu meningkatkan sosialisasi dan menjaga kinerja agar semakin mampu mengoptimalkan penghimpunan dana zakat. Selain itu, penelitian menemukan bahwa praktik *pagang gadai* sawah atau lahan masih menjadi strategi bertahan hidup bagi masyarakat dalam menghadapi biaya pendidikan, modal usaha, renovasi rumah, *batagak datuak*, dan kebutuhan mendesak lainnya. Secara jangka pendek praktik ini memuat unsur *ta'awun* melapangkan orang yang sedang kesulitan. Namun, dalam jangka panjang praktik ini justru menimbulkan persoalan ekonomi jangka panjang, baik berupa hilangnya sumber penghasilan maupun potensi konflik internal, sehingga menekan kondisi sosial-ekonomi penggadai, dan keturunannya.

Sedangkan, dalam konteks kebijakan publik, upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanggulangan bencana sudah berjalan melalui langkah pencegahan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Relokasi korban bencana merupakan strategi utama dalam menolong warga terdampak bencana. Awalnya kebijakan ini menghadapi tantangan berupa keengganan sebagian warga untuk dipindahkan. Seiring berjalannya waktu, kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan tujuan kemaslahatan baik agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta. Lebih jauh, penelitian juga menyoroti kebijakan publik dari lembaga zakat, tepatnya kebijakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam penanggulangan bencana galodo di Kabupaten Tanah Datar. Pada fase tanggap darurat, OPZ berkontribusi melalui pembersihan material bencana, penyaluran logistik, pemulihan trauma, pembangunan infrastruktur darurat, serta penyediaan air bersih.

Sementara itu, pada tahap pascabencana, OPZ berperan dalam memulihkan perekonomian masyarakat terdampak.

### **B. Implikasi Kebijakan**

Temuan penelitian ini memiliki sejumlah implikasi kebijakan. Pertama, lembaga zakat resmi perlu memperkuat strategi komunikasi efektif dan pendekatan sosial serta meningkatkan kinerja untuk menjaga *trust* dari masyarakat agar masyarakat semakin yakin untuk menunaikan zakat melalui lembaga. Kedua, perlu sinergi pihak terkait dalam reformulasi ketentuan menggadai yang menghasilkan kemaslahatan bersama. Ketiga, praktik *pagang gadai* memerlukan solusi alternatif dari pihak-pihak terkait berbasis ekonomi produktif, misalnya melalui pembiayaan mikro syariah yang lebih adil. Keempat, kebijakan relokasi bencana perlu memperhatikan faktor sosial-psikologis dan kemaslahatan masyarakat terdampak sehingga penerimaan terhadap relokasi lebih tinggi. Kelima, sinergi OPZ dalam bencana perlu diperluas dengan dukungan regulasi dan sinergi lintas sektor, sehingga mampu berkontribusi secara berkelanjutan dalam pembangunan sosial-ekonomi masyarakat.

### **C. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, saran atau rekomendasi yang dapat diajukan adalah:

1. Bagi lembaga zakat resmi: meningkatkan sosialisasi dan transparansi kinerja agar minat berzakat masyarakat semakin tinggi.
2. Bagi masyarakat: mengurangi ketergantungan pada sistem *pagang gadai* melalui pengembangan akses pembiayaan syariah yang mudah, murah, dan berkelanjutan.
3. Bagi pemerintah daerah:
  - a. Mengembangkan akses pembiayaan syariah yang mudah, murah, dan berkelanjutan.

- b. Memperkuat pendekatan partisipatif dalam penanggulangan bencana agar relokasi lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga terdampak serta pertimbangan kemaslahatan optimal.
- 4. Bagi Majelis Ulama Indonesia se-Sumatera Barat: mensosialisasikan secara masif terkait hukum *pagang gadai* dan solusi terhadap praktik *pagang gadai* di masyarakat.
- 5. Bagi OPZ dan lembaga kemanusiaan: memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana secara jangka panjang.

#### **D. Kontribusi Utama**

Penelitian ini berkontribusi dengan menunjukkan bahwa norma subjektif dan persepsi hukum berperan penting dalam meningkatkan minat masyarakat untuk berzakat melalui lembaga resmi. Kajian terhadap praktik *pagang gadai* mengungkapkan dampak ekonomi dan sosial jangka panjang yang merugikan, sehingga diperlukan alternatif pembiayaan syariah yang lebih adil. Evaluasi kebijakan relokasi bencana dan kebijakan OPZ menegaskan perlunya integrasi antara prinsip fikih, ekonomi syariah, strategi penanggulangan bencana, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini memperkaya literatur tentang keterkaitan zakat, praktik ekonomi lokal, dan kebijakan publik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.